

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada dasarnya ialah kekuatan tertinggi yang bersumber pada rakyat. Salah satu perwujudan dari asas kedaulatan rakyat adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilihan umum 2024 di Kelurahan Kesenden perlu dikaji apakah sudah memfasilitasi hak-hak rakyat dengan baik sesuai dengan asas pemilihan umum pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 angka 1 yang fundamental.

Istilah Kedaulatan Rakyat merupakan perpaduan antara dua kata, yaitu kata “kedaulatan” dan kata “rakyat” dimana masing-masing kata tersebut memiliki kata berbeda. Dari segi kaidah bahasa Indonesia kata kedaulatan berasal dari suku kata “daulat” yang bermakna kekuasaan; kepemimpinan. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan awalan “ke” dan akhiran “an” (*kedaulatan*) sehingga mempunyai suatu pengertian kekuatan tertinggi atas pemerintahan negara.<sup>1</sup> Selanjutnya, kata “rakyat” berarti segenap penduduk suatu negara (sebagai imbuhan pemerintahan).<sup>2</sup>

Di dalam bahasa Arab juga dijumpai istilah “*daulah*” dan “*ra'iyah*”. Kata “*daulah*” memiliki dua bentuk kata, yaitu: pertama, “*kedaulatan*” yang berarti beredar. Istilah ini dihubungkan dengan adanya larangan peredaran kekayaan hanya di antara orang kaya. Istilah ini berkaitan dengan adanya penegasan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang harus digilirkan diantara umat.<sup>3</sup> Dalam sejarah islam istilah “*daulat*” dipergunakan untuk menunjuk kepada pengertian rezim politik, seperti Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah dan sebagainya.<sup>4</sup> Kemudian kata “*ra'yah*” mengacu kepada pengertian masyarakat (rakyat).

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri M, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2013), 3.

<sup>2</sup> Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung; Alumni, 2009), 2.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (2) Jo. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 tentang Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (sebelum perubahan).

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta; FH UII Press, 2003), 24.

Pada hakikatnya negara Indonesia yang bersistem demokrasi yang berprinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut sangat relevan dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan pemilu adalah salah satu aspek demokrasi yang dilakukan untuk rakyat, hasil dari pemilu itu merupakan hasil dari rakyat dan yang mana hasil itu juga dipilih oleh rakyat. Hal itu juga berkenaan dengan prinsip pada kedaulatan rakyat, yakni kebebasan, kesamaan atau kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>5</sup> Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah.<sup>6</sup>

Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin. Pemilihan kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam. Pemilihan menggunakan sistem musyawarah atau demokrasi juga tercantum dalam firman Allah sebagai berikut:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ.....<sup>7</sup>

Artinya: “Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah diantara mereka...”<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

<sup>6</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (6) tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Q.S Asy Syura (26) ayat 38, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1-30 (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2014).

Maksud dari ayat ini ialah mereka tidak menunaikan suatu urusan hingga mereka bermusyawarah agar mereka saling mendukung dengan pendapat mereka, seperti dalam peperangan dan urusan sejenisnya.<sup>8</sup> Sebagaimana tafsir ayat diatas dalam Al-Quran musyawarah sangat penting bukan hanya dalam pemilihan pemimpin saja namun dalam segala aspek untuk keberlangsungan kehidupan bersama.

Tidak hanya dalam sistem masyarakat Islam, pemilihan pemimpin juga menjadi topik kajian penting dalam sistem demokrasi. Dimana, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi tolak ukur demokratisasi sebuah negara. Tolok ukur yang dimaksud disini adalah dalam hal kualitas penyelenggaraan Pemilu tersebut, yaitu tingkat kebebasan, keadilan, frekuensi (berkala), kerahasiaan dan lain-lain. Selain itu, Pemilu dianggap sebagai salah satu lembaga politik yang paling banyak membentuk bentang politik dalam dinamika demokrasi serta memiliki lebih banyak varian dibandingkan dengan lembaga politik lainnya.<sup>9</sup>

Meski pemilu merupakan sarana dan bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri, yang memberikan harapan kepada rakyat akan lahirnya seorang pemimpin yang dapat memberi mereka kesejahteraan. Akan tetapi, apakah pemilu sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kedaulatan rakyat. Pada proses pelaksanaan pemilu, seringkali kita menjumpai kecurangan yang terjadi. Kecurangan tersebut dilakukan oleh beberapa oknum dari para calon kandidat beserta tim suksesnya. Kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dapat merampas serta menghilangkan adanya implementasi kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu. Pemerintahan yang awalnya timbul dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berubah menjadi pemerintahan yang timbul dari serta untuk kepentingan kelompok tertentu.

Kelurahan Kesenden adalah kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Kejaksan, tidak hanya penduduk aslinya di Kelurahan Kesenden banyak juga masyarakat dari luar Kesenden yang bermukim di dalamnya. Hal itu yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Ibnu Katsir; *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003),259.

<sup>9</sup> Robert A Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2001),180.

Asas Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Serentak 2024. Tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kedaulatan rakyat telah dilakukan, namun juga untuk mengetahui penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang ada di Kelurahan Kesenden apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Kelurahan Kesenden)”*.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu besarnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka peneliti memberikan pembatasan masalah dalam hal ini peneliti memberikan pembatasan ruang lingkup penelitian pada Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kelurahan Kesenden.

### **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan asas kedaulatan dalam pemilihan umum 2024 di Kelurahan Kesenden?
- b. Apa kendala-kendala utama yang dihadapi dalam upaya mewujudkan Asas Kedaulatan Rakyat dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kelurahan Kesenden?
- c. Bagaimana tinjauan fiqih siyāsah dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada pemilihan umum 2024 di kelurahan Kesenden?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari rumusan masalah ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas kedaulatan dalam pemilihan umum 2024 di Kelurahan Kesenden.

- b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala utama yang dihadapi dalam upaya mewujudkan asas Kedaulatan Rakyat dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kelurahan Kesenden.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyāsah dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada pemilihan umum 2024 di kelurahan kesenden.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum serentak 2024 di kelurahan Kesenden.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak Kelurahan Kesenden dalam pelaksanaan asas Kedaulatan Rakyat dalam pemilihan umum serentak.

## D. Literatur Review

Dalam melakukan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu dijadikan sebagai tolak ukur bagi peneliti penelitian, sehingga menambah teori yang digunakan dalam evaluasi penelitian yang diimplementasikan. Peneliti menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk penelitian yang dilakukan dalam penciptaan bahan penelitian baru. Peneliti juga mencari informasi dalam buku, tesis, dan artikel jurnal. Berikut hasil penelitian sebelumnya yang digunakan:

1. Husnul Mannan menulis penelitian dengan judul “Analisis UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya (Studi Kasus Pemilu 2019 di Kabupaten Pidie Jaya)”.<sup>10</sup> Pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>10</sup> Husnul Mannan, “Analisis UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya (Studi Kasus Pemilu 2019 di Kabupaten Pidie Jaya)” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

pendekatan hukum normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di tingkat Kabupaten Pidie Jaya secara umum berlangsung kurang aman. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang kasus pemilihan umum yang berdasarkan atas UU No. 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sedangkan yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah tempat penelitian-nya, dimana penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya sedangkan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kesenden.

2. Muhammad Aziz Maftuh menulis penelitian dengan judul “Parlementary Threshold dalam Pemilu Serentak tahun 2019 (Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat)”<sup>11</sup> Pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep kedaulatan rakyat dan mengetahui konsep *parlementary threshold* dalam pemilu 2019 ditinjau dari asas kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada pandangan teoritis dan di tinjau dari kajian filsofiis dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dari berbagai buku dan karya ilmiah terkait. Hasil dari penelitian ini ialah Konsep PT pada Pemilu 2019 mengakibatkan suara terbuang dari suara sah, sehingga terdapat jutaan suara hukum yang bersumber dari kedaulatan rakyat menjadi sia-sia. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah keduanya membahas tentang asas kedaulatan rakyat pada pemilihan umum. Sedangkan perbedaan dari keduanya ialah penelitian terdahulu membahas pemilihan umum serentak 2019 berdasarkan atas tinjauan filosofis asas kedaulatan rakyat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
3. Today Valery, Mirza Nasution, Mahmud Mulyadi dan Syarifah Lisa menulis penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Sistem Proporsional Terbuka

---

<sup>11</sup> Muhammad Aziz Maftuh, “Parliamentary Threshold dalam Pemilu Serentak tahun 2019 (Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat)” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019”.<sup>12</sup> Pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pemilu proporsional terbuka yang dilakukan pada pemilu legislatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem pemilu terbuka lebih tepat dibandingkan dengan sistem tertutup. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas pemilihan umum berdasarkan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan sama sama membahas pemilihan umum ditahun. Perbedaan dari kedua penelitian ini sendiri yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang analisis yuridis pada pemilihan umum legislatif 2019 di Indonesia, sedangkan penelitian terbaru membahas tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam pemilu serentak tahun 2024.

4. Azmi menulis penelitian dengan “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan”.<sup>13</sup> Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Sultan agung Tirtayasa. Tujuan penelitian ini untuk meneliti apakah kekuasaan bersumber dari kedaulatan rakyat, bebas dari hukum dan kekuasaan Allah sebagai tuhan yang maha esa. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilalui melalui pemilihan umum sebagai bentuk perjanjian umum hukum untuk membentuk kekuasaan pemerintah melalui wakil-wakil rakyat. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang kedaulatan rakyat dalam demokrasi yang dapat diwujudkan salah satunya dengan pemilihan umum. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut ialah, penelitian terdahulu membahas tentang kedaulatan rakyat dengan perspektif negara hukum yang berketuhanan, sedangkan

---

<sup>12</sup> Tody Valery, “Analisis Yuridis Sistem Proporsional Terbuka Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: 2023).

<sup>13</sup> Azmi, “Kedaulatan Rakyat dalam perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan” *Al-Qalami: Jurnal Kajian Keislaman* 34:1 (2017).

penelitian terbaru membahas tentang kedaulatan rakyat yang berdasarkan dengan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

5. Frenki, M,Si. Menulis penelitian dengan judul “Asas-asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menurut Fiqih Siyāsah”.<sup>14</sup> Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini ialah Pemilihan umum di Indonesia yang mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, yang mencakup kebebasan, langsung, jujur, dan adil dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Di sisi lain, pelaksanaan Pemilu dalam konteks ketatanegaraan Islam dapat ditemukan dalam pemilihan Khulafaur Rasyidin, di mana khalifah dipilih melalui suatu proses pemilihan. Secara keseluruhan, dalam kerangka negara Indonesia, terdapat nilai-nilai ketatanegaraan Islam, yang tercermin dalam penerapan konsep musyawarah, persamaan, dan keadilan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru ini ialah sama sama membahas tentang asas-asas dan juga sama sama menggunakan Surat Al-Quran sebagai dalil untuk pemilihan kepemimpinan yang berdasarkan keislaman. Yang membedakan dari kedua penelitian tersebut ialah, penelitian terdahulu berlandaskan fiqih siyāsah sedangkan penelitian terbaru berlandaskan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah pola berpikir atau alur penelitian yang menjadi landasan bagi peneliti dalam melakukan studi terhadap objek tertentu. Dengan demikian, kerangka pemikiran membentuk suatu pola berpikir yang membimbing penelitian untuk menyelesaikan rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis mencoba mengkaji Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 berdasarkan


---

<sup>14</sup> Frenki, “Asas-asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menurut Fiqih siyāsah” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8:1 (2017).



Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Kelurahan Kesenden).

Adapun kerangka penulisan dituangkan dalam gambar dibawah ini:



Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang tertinggi sebagai atribut bagi organisasi masyarakat yang paling besar (negara) dan rakyat adalah tempat yang melahirkan tempat tertinggi tersebut.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 secara umum mengatur tentang penyelenggaraan, pelanggaran serta tindak pidana pemilihan umum. Penulis menjadikan pasal ini sebagai landasan karena dalam penelitian yang akan penulis teliti berkaitan dengan asas kedaulatan rakyat dan pemilihan umum merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para wakil rakyat.

Penulis sendiri akan melakukan penelitian di Kelurahan Kesenden. Kelurahan Kesenden adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kesenden. Alasan penulis menjadikan kelurahan kesenden sebagai objek penelitian yang akan penulis lakukan karena di kesenden sendiri banyak sekali warganya yang berasal dari luar daerah, hal itu yang membuat penulis akhirnya berfikir apakah

asas kedaulatan rakyat di Kelurahan Kesenden sudah dilakukan dengan semestinya.

Bukan hanya itu penulis juga ingin meneliti kendala-kendala apa saja yang dihadapi penyelenggara pemilu di kelurahan kesenden sebagai salah satu sarana kedaulatan rakyat saat melaksanakan pemilihan umum serentak 2024, dan bagaimana tinjauan fiqih siyāsah dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan di Kelurahan Kesenden ini.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 36 Kesenden 45121 Kota Cirebon.

### 2. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>15</sup> Tidak jarang penelitian tersebut melibatkan wawancara mendalam dan/atau observasi kepada manusia dalam situasi yang alamiah online, atau sosial. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Metode penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung, dengan melibatkan wawancara lurah Kelurahan Kesenden Kota Cirebon dan berbagai pihak yang berkaitan. Untuk penelitian kepustakaan sendiri penulis mengkaji buku, jurnal, artikel, skripsi ataupun situs di internet, serta mengkaji Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),4.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan ini ialah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau penelitian di lapangan.<sup>17</sup> Untuk mendapatkan data-data primer penulis melakukan wawancara kepada:

- 1) Kasi Pemerintahan Kelurahan Kesenden.
- 2) Kadiv Teknis KPU Kota Cirebon.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer.<sup>18</sup> Jenis data pendukung penulis dapatkan dari referensi seperti Al-quran, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.<sup>19</sup> Observasi yang dilakukan secara langsung di Kelurahan Kesenden.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Artinya. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: PT. Hanindita Omfet, 2001), 56.

<sup>18</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Omfet, 2001), 56

<sup>19</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 162.

jawaban atas pertanyaan itu.<sup>20</sup> Wawancara akan dilakukan secara bertahap dengan beberapa pihak yang berada di Kantor Kelurahan Kesenden, dan Kadiv perencanaan data dan informasi KPU Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data-data berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>21</sup> Peneliti melakukan analisis data baik dari data primer maupun sekunder dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Langkah awal proses analisis data melibatkan peninjauan informasi yang berasal dari berbagai sumber, seperti hasil pengamatan lapangan, wawancara, dokumen-dokumen, dan gambar. Setelah semua data terkumpul, diperlukan penyajian data yang memadai untuk mencapai kesimpulan. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat langkah tertentu.

a. Pengumpulan Data

1) Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti).

2) Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ....., 186

<sup>21</sup> Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* ....., 280

#### b. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan objek kajian.<sup>22</sup>

#### c. Reduksi Data

Pemangkasan data dilaksanakan dengan mengelompokkan, mengarahkan, mengasah, menghapus yang tidak diperlukan, dan mengorganisirnya agar dapat diambil kesimpulan.

#### d. Penyajian Data

Setelah tahap pemangkasan data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk ringkasan, grafik, atau hubungan antar kategori. Penyajian data disusun berdasarkan inti-inti yang ditemukan selama pemangkasan data dan akan dipresentasikan dengan bahasa penelitian yang sistematis dan logis.

#### e. Pengambilan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dilakukan seiring berakhirnya waktu pengumpulan data. Kesimpulan ini bersandar pada pemangkasan data dan penyajian data yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

### 7. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan arah dan keteraturan skripsi ini, penulis perlu menggunakan sistem penulisan yang kokoh, mengikuti standar, dan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bagian ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ....., 107.

**BAB II : Landasan Teori**

Bab ini akan membahas teori-teori yang mendukung penelitian. Teori-teori yang akan digunakan penulis seperti teori tentang kedaulatan rakyat, teori tentang Demokrasi, Pemilihan Umum dan Fiqih Siyasah.

**BAB III : Kondisi Objek Penelitian**

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, termasuk profil Kelurahan Kesenden dengan menggambarkan informasi dasar tentang objek tersebut. penelitian yang meliputi sejarah, luas wilayah, Instansi Pemerintahan, keadaan penduduk yang meliputi mata pencaharian, sarana pendidikan dan sarana transportasi yang ada di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.

**BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan analisis terhadap Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Kelurahan Kesenden, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mewujudkan asas kedaulatan rakyat di Kelurahan Kesenden, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam asas kedaulatan rakyat pada pemilihan umum 2024 di Kelurahan Kesenden.

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil pembahasan